

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelanggaran hukum dan penegakkan hukum dapat dikatakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pengakkan hukum yang terjadi sejatinya tidak memandang status dan kedudukan para pelaku kejahatan, karena mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, sebagaimana konstitusi Negara kita yang menekankan, bahwa :

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹

Dalam perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh hukum, masyarakat Indonesia juga membutuhkan aparatur Negara yang dapat membantu mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, tertib dan sejahterah. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.”²

¹Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

Sementara itu menurut Leden Marpaung, bahwa: “Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran aparaturnya baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.³

Dalam hal penegakkan hukum, maka tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita sangat mengharapkan adanya aparaturnya penegak hukum yang benar-benar memiliki rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, agar dalam proses penegakkan hukum mampu melahirkan rasa keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Fence M. Wantu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, yang mengemukakan bahwa :

“Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakkan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan”.⁴

³Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁴Fence M. Wantu, *Op, Cit*, hlm. 5.

Terkait dengan adanya penegakan hukum ini, dalam ketentuan Pasal 13 dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan, bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Berdasarkan konstruksi hukum di atas, dimana pada point b, sebagaimana hasil observasi yang dilakukan calon peneliti tidak sepenuhnya proses penegakan hukum dapat dilaksanakan oleh kepolisian, termasuk kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Lemito.

Penulisan karya ilmiah ini, calon peneliti membatasi pembahasan terhadap peran polisi dalam mengatasi peningkatan kasus kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Lemito, dimana berdasarkan hasil observasi yang dilakukan calon peneliti bahwa kriminalitas yang terjadi di wilayah tersebut kian meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kriminalitas ini terlihat pada tahun 2014 terdapat 10 Kasus Lidik, 32 Sidik, Selesai sebanyak 25 kasus, P21 3 kasus, sementara di tahun 2015 sebanyak 13 kasus Lidik, 41 Sidik, selesai 34 kasus, tidak cukup bukti 3 kasus dan P21 sebanyak 6 kasus. Sementara pada tahun 2016, 42 kasus Lidik, 12 Sidik, 24 selesai, P21 4 kasus dan 1 limbah Polres.⁶

⁵Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁶Wawancara bersama Kapolsek Lemito Rovel Kirojan, September 2017.

Tabel 1
Data Kriminalitas yang sudah dan belum Diproses
Polsek Lemito Tahun 2014 s/d 2016

No	Tahun	Jumlah Kasus	Selesai	P21
1.	2014	42	25	3
2.	2015	54	34	6
3.	2016	54	24	4
	Jumlah	150	83	13

Sebagai bahan perbandingan, calon peneliti juga akan memaparkan jumlah kriminalitas yang sering terjadi di Kecamatan Lemito dimana dalam proses penegakan hukumnya terkesan “jalan ditempat”.

Tabel 2
Data Kriminalitas yang Tidak Selesai
Polsek Lemito Tahun 2014 s/d 2016

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2014	17	-
2.	2015	20	-
3.	2016	30	-
	Jumlah	67	

Data Primer Polsek Lemito

Meningkatnya tindak kriminalitas di wilayah hukum Kecamatan Lemito membuat calon peneliti tertarik mengkaji seberapa besar strategi pencegahan secara preventif yang dilakukan aparat kepolisian sehingga kriminalitas di wilayah hukum itu masih terjadi sebagaimana data awal yang dijelaskan calon peneliti pada tabel di atas. Berdasarkan hal tersebut, calon peneliti mengajukan judul

penelitian sebagai berikut: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAKAN KRIMINALITAS DI KECAMATAN LEMITO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam pencegahan tindakan kriminalitas di Kecamatan Lemito?
2. Apa saja yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam pencegahan tindakan kriminalitas di Kecamatan Lemito?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam pencegahan tindakan kriminalitas di Kecamatan Lemito.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam pencegahan tindakan kriminalitas di Kecamatan Lemito.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti - peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana khususnya di wilayah hukum Kecamatan Lemito.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang peningkatan kriminalitas dan upaya pencegahannya.